



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor: 76 / Pid. Sus. / 2015 / PN Lrt.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Fransiskus Rume Dasilva alias Nofri alias Nofer
Tempat lahir : Larantuka
Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 11 Oktober 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Sarotari Timur, Kec. Larantuka,
Kab. Flores Timur
Agama : Katolik
Pekerjaan : Ojek
Pendidikan : SD kelas IV

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 14-09- 2015 s/d tanggal 03 -10- 2015;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 03 -10- 2015 s/d tanggal 11-11-2015;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 11 -11- 2015 s/d tanggal 30-11-2015;
- Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, sejak tanggal 17-11-2015 s/d tanggal 16-12-2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa dipersidangkan didampingi oleh Penasehat Hukum THEODORUS DELUIS,

SH, Pengacara/advokat, berdasarkan Penetapan No.76/Pid. Sus. /2015/PN Lrt. tanggal 25

Nopember 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka No. 76 / Pid. Sus. / 2015 / PN Lrt. tanggal 17 Nopember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Memperhatikan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 76 / Pid. Sus. / 2015 / PN Lrt. tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini;

Telah mendengar dan membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan (requisitor) Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FRANSISKUS RUME DASILVA alias NOFRI alias NOFER terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan dengan korban luka berät"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pertama Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kedua Pasal 310 ayat (3) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sementara dan dengan putusan terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor revo berwarna hijau hitam Nopol EB 3938 CG
- 1 (satu) lembar STNK No.0002801/NT/2012 an Wilhelmus Kerobi Mukin, S.PD

No Rangka MH1JBE31XCK187122 No Mesin JBE3E 1183345

Dikembalikan kepada Fransiskus Rume Dasilva;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa nopol
- 1 (satu) lembar STNK No 0079845/NT/2015 an Paula Helena Kuro Umang No

Rangka MH1JFM216EK520421 No Mesin JFM2E-1531128

Dikembalikan kepada yang berhak;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut,

terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan nota pembelaan namun mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman dari terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula, demikian pula terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke Persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana, yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN:

PERTAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa Fransiskus Dume

Dasilva alias Nofri alias Nofer pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama di atas, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat yaitu saksi korban Ewis Suryani L. Ugur alias Ewis, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas, saksi korban ewis suryani L. Ugur alias Ewis mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa nopol dengan membonceng korban Helena Paula Kura Umang berjalan dari arah taman kota hendak menuju kos milik korban di samping Gedung Omk Larantuka, saat itu cuaca cerah; malam hari, jalan lurus dan arus lalu lintas sepi. Setibanya di depan Kantor Kopdit Obor Mas saksi korban Ewis- menyalakan lampu send lalu mengarahkan laju sepeda motornya ke as tengah jalan untuk menyeberang ke sisi kanan jalan. Pada saat yang bersamaan dari arah yang berlawanan sepeda motor Honda Revo warna hijau hitam Nopol EB 3938 CG yang dikendarai oleh terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi sekira 70 Km/jam dari arah Weri menuju Larantuka yang berpapasan dengan sepeda motor saksi korban Ewis di dekat Kantor Kopdit Obor Mas Saat berpapasan beberapa meter dari sepeda motor saksi korban, terdakwa tidak mengurangi laju kecepatan sepeda motornya, tidak membunyikan klakson dan tidak berupaya menghindari sepeda motor korban Ewis sehingga sepeda mcitor terdakwa menabrak sepeda motor saksi korban Ewis dengan perkenaan ban depan sepeda motor terdakwa mengenai bagian samping kiri sepeda motor saksi korban Ewis lalu korban Helena dan saksi korban Ewis terjatuh dari sepeda motornya. Terdakwa saat mengendarai sepeda motornya belum memiliki SIM C (Surat Ijin Mengemudi) dan dalam keadaan mabuk;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi korban Ewis Suryani L. Ugur alias Ewis mengalami luka berat, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 14 September 2015 yang dibuat dan

ditandatangani oleh dr. David Santoso Halim sebagai dokter pada RSUD Larantuka, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Ewis Suryani L. Ugur alias Ewis seorang perempuan berumur 30 tahun, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

I. URAIAN PEMERIKSAAN LUAR :

Korban datang dalam keadaan sadar Tampak luka robek ukuran 10 cm x 2 cm di atas alis kiri. Tampak pembengkakan di tulang pipi kiri. Tampak kekerasan di tulang hidung disertai perdarahan aktif dari kedua lubang hidung.

PEMERIKSAAN DALAM :

Tidak dilakukan

KESIMPULAN :

Telah diperiksa seorang korban perempuan berusia tiga puluh tahun, datang dalam keadaan sadar dengan luka robek berukuran sepuluh kali dua centimeter diatas alis kiri disertai pembengkakan pada tulang pipi dan kerusakan pada tulang hidung dengan perdarahan aktif dari kedua lubang hidung;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat

(3) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Fransiskus Rume Dasilva alias Nofri alias Nofer pada waktu dan tempat *sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama di atas*, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat yaitu saksi korban Ewis Suryani L. Ugur alias Ewis, *perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sebagai berikut:

Ugur alias Ewis mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa nopol dengan membonceng korban Helena Paula Kura Umang berjalan dari arah taman kota hendak menuju kos milik korban di samping Gedung Omk Larantuka, saat itu cuaca cerah; malam hari, jalan lurus dan arus lalu lintas sepi. Setibanya di depan Kantor Kopdit Obor Mas saksi korban Ewis- menyalakan lampu send lalu mengarahkan laju sepeda motornya ke as tengah jalan untuk menyeberang ke sisi kanan jalan. Pada saat yang bersamaan dari arah yang berlawanan sepeda motor Honda Revo warna hijau hitam Nopol EB 3938 CG yang dikendarai oleh terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi sekira 70 Km/jam dari arah Weri menuju Larantuka yang berpapasan dengan sepeda motor saksi korban Ewis di dekat Kantor Kopdit Obor Mas Saat berpapasan beberapa meter dari sepeda motor saksi korban, terdakwa tidak mengurangi laju kecepatan sepeda motornya, tidak membunyikan klakson dan tidak berupaya menghindari sepeda motor korban Ewis sehingga sepeda mcitor terdakwa menabrak sepeda motor saksi korban Ewis dengan perkenaan ban depan sepeda motor terdakwa mengenai bagian samping kiri sepeda motor saksi korban Evvis lalu korban Helena dan saksi korban Ewis terjatuh dari sepeda motornynya. Terdakwa saat mengendarai sepeda motornya belum memiliki SIM C (Surat Ijin Mengemudi) dan dalam keadaan mabuk;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi korban Ewis Suryani L. Ugur alias Ewis mengalami luka berat, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : RSUD. 16/36/TU/2015 tanggal 14 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh' dr. David Santoso Halim sebagai dokter pada RSUD Larantuka, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Ewis Suryani L. Ugur alias Ewis seorang perempuan berumur 30 tahun, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan PERMAKAMAH AGUNG RI :
putusan PERMAKAMAH AGUNG RI :

Korban datang dalam keadaan sadar Tampak luka robek ukuran 10 cm x 2 cm di atas alis kiri. Tampak pembengkakan di tulang pipi kiri. Tampak kekerasan di tulang hidung disertai perdarahan aktif dari kedua lubang hidung.

PEMERIKSAAN DALAM :

Tidak dilakukan

KESIMPULAN :

Telah diperiksa seorang korban perempuan berusia tiga puluh tahun, datang dalam keadaan sadar dengan luka robek berukuran sepuluh kali dua centimeter diatas alis kiri disertai pembengkakan pada tulang pipi dan kerusakan pada tulang hidung dengan perdarahan aktif dari kedua lubang hidung.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah menerangkan bahwa telah mendengar, mengerti, dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan yaitu sebagai berikut :

1. Saksi **THOMAS ALBERTO MANEK alias MANEK alias GALANG** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 sekira pukul 21.00 wita, bertempat di Jalan Umum jurusan Weri - Larantuka dekat Kopdit Obor Mas, Kelurahan Sarotari, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, terdakwa karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat yaitu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 100/Pdt/2018/PT.3/L.UGUR alias Ewis, Sedangkan korban meninggal dunia yaitu Helena Paula

Kura Umang ;

- Bahwa saksi korban Ewis Suryani L. Ugur alias Ewis mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa nopol dengan membonceng korban Helena Paula Kura Umang berjalan dari arah taman kota ;
- Bahwa saat itu cuaca cerah, malam hari, jalan lurus dan arus lalu lintas sepi ;
- Bahwa setibanya di depan Kantor Kopdit Obor Mas saksi korban Ewis menyalakan lampu sein lalu mengarahkan laju sepeda motornya ke as tengah jalan untuk menyeberang ke sisi kanan jalan ;
- Bahwa pada saat yang bersamaan dari arah yang berlawanan sepeda motor Honda Revo warna hijau hitam Nopol EB 3938 CG yang dikendarai oleh terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi sekira 70 Km/jam dari arah Weri menuju Larantuka yang berpapasan dengan sepeda motor saksi korban Ewis di dekat Kantor Kopdit Obor Mas ;
- Bahwa saat berpapasan beberapa meter dari sepeda motor saksi korban, terdakwa tidak mengurangi laju kecepatan sepeda motornya, tidak membunyikan klakson dan tidak berupaya menghindari sepeda motor korban Ewis sehingga sepeda motor terdakwa menabrak sepeda motor saksi korban Ewis dengan perkenaan ban depan sepeda motor terdakwa mengenai bagian samping kiri sepeda motor saksi korban Ewis ;
- Bahwa korban Helena dan saksi korban Ewis terjatuh dari sepeda motornya ;
- Bahwa terdakwa saat-mengendarai sepeda motornya belum memiliki SIM C (Surat Ijin Mengemudi) dan dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban Helena Paula Kura Umang mengalami luka dan meninggal dunia ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi korban Ewis Suryani L. Ugur alias Ewis mengalami luka berat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa

membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi **YOHANES JUAN SAKERA alias JUAN alias BOJES**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 sekira pukul 21.00 wita, bertempat di Jalan Umum jurusan Weri - Larantuka dekat Kopdit Obor Mas, Kelurahan Sarotari, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, terdakwa karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain luka berat yaitu saksi Ewis Suryani L. Ugur alias Ewis, sedangkan korban meninggal dunia yaitu Helena Paula Kura Umang ;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan saksi dan terdakwa telah minum- minuman keras di dekat Gereja Ebenheizer dari jam 16 00 wita;
- Bahwa sekira jam 21.00 wita. terdakwa dan saksi Manek kemudian pergi untuk membeli nasi kuning;
- Bahwa saksi mengetahui kecelakaan tersebut dari saksi Manek lalu saksi pergi ke rumah sakit untuk melihat korban;
- Bahwa terdakwa saat mengendarai sepeda motornya belum memiliki SIM C (Surat Ijin Mengemudi) dan dalam keadaan mabuk ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi **EWIS SURYANI L. UGUR alias EWIS**, keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 sekira pukul 21.00 wita, bertempat di Jalan Umum jurusan Weri - Larantuka dekat Kopdit Obor Mas, Kelurahan Sarotari, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, terdakwa karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat yaitu saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 100/Pdt/2018/PT.3/L/2018 tentang permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan tingkat pertama yang menyatakan bahwa korban meninggal dunia yaitu Helena Paula

Kura Umang ;

- Bahwa saksi korban Ewis Suryani L. Ugur alias Ewis mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa nopol dengan membonceng korban Helena Paula Kura Umang berjalan dari arah taman kota ;
- Bahwa saat itu cuaca cerah, malam hari, jalan lurus dan arus lalu lintas sepi ;
- Bahwa setibanya di depan Kantor Kopdit Obor Mas saksi korban Ewis menyalakan lampu sein lalu mengarahkan laju sepeda motornya ke as tengah jalan untuk menyeberang ke sisi kanan jalan ;
- Bahwa pada saat yang bersamaan dari arah yang berlawanan sepeda motor Honda Revo warna hijau hitam Nopol EB 3938 CG yang dikendarai oleh terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi sekira 70 Km/jam dari arah Weri menuju Larantuka yang berpapasan dengan sepeda motor saksi korban Ewis di dekat Kantor Kopdit Obor Mas ;
- Bahwa saat berpapasan beberapa meter dari sepeda motor saksi korban, terdakwa tidak mengurangi laju kecepatan sepeda motornya, tidak membunyikan klakson dan tidak berupaya menghindari sepeda motor korban Ewis sehingga sepeda motor terdakwa menabrak sepeda motor saksi korban Ewis dengan perkenaan ban depan sepeda motor terdakwa mengenai bagian samping kiri sepeda motor saksi korban Ewis ;
- Bahwa korban Helena dan saksi korban Ewis terjatuh dari sepeda motornya ;
- Bahwa terdakwa saat-mengendarai sepeda motornya belum memiliki SIM C (Surat Ijin Mengemudi) dan dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban Helena Paula Kura Umang mengalami luka dan meninggal dunia ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi korban Ewis Suryani L. Ugur alias Ewis mengalami luka berat;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan saksi A De Charge atau saksi yang meringankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa selanjutnya telah diajukan dimuka persidangan barang bukti

berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor revo berwarna hijau hitam Nopol EB 3938 CG
- 1 (satu) lembar STNK No.0002801/NT/2012 an Wilhelmus Kerobi Mukin, S.PD
No Rangka MH1JBE31XCK187122 No Mesin JBE3E 1183345
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa nopol
- 1 (satu) lembar STNK No 0079845/NT/2015 an Paula Helena Kuro Umang No
Rangka MH1JFM216EK520421 No Mesin JFM2E-1531128

Atas barang bukti yang telah diperlihatkan kepada para saksi, terdakwa dan selanjutnya membenarkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar Keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 sekira pukul 21.00 wita, bertempat di Jalan Umum jurusan Weri - Larantuka dekat Kopdit Obor Mas, Kelurahan Sarotari, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, terdakwa karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat yaitu saksi Ewis Suryani L. Ugur alias Ewis, sedangkan korban meninggal dunia yaitu Helena Paula Kura Umang ;
- Bahwa saksi korban Ewis Suryani L Ugur alias Ewis mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa nopol dengan membonceng korban Helena Paula Kura Umang berjalan dari arah taman kota ;
- Bahwa saat itu cuaca cerah, malam hari, jalan lurus dan arus lalu lintas sepi ;
- Bahwa setibanya di depan Kantor Kopdit Obor Mas saksi korban Ewis menyalakan lampu sein lalu mengarahkan laju sepeda motornya ke as tengah jalan untuk menyeberang ke sisi kanan jalan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saat berpacuan di depan Kantor Kopdit Obor Mas saksi korban Ewis menyalakan lampu sein lalu mengarahkan laju sepeda motornya ke as tengah jalan untuk menyeberang ke sisi kanan jalan ;

- Bahwa pada saat yang bersamaan dari arah yang berlawanan sepeda motor Honda Revo warna hijau hitam Nopol EB 3938 CG yang dikendarai oleh terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi sekira 70 Km/jam dari arah Weri menuju Larantuka yang berpapasan dengan sepeda motor saksi korban Ewis di dekat Kantor Kopdit Obor Mas;
- Bahwa saat berpapasan beberapa meter dari sepeda motor saksi korban, terdakwa tidak mengurangi laju kecepatan sepeda motornya, tidak membunyikan klakson dan tidak berupaya menghindari sepeda motor korban Ewis sehingga sepeda motor terdakwa menabrak sepeda motor saksi korban Ewis dengan perkenaan ban depan sepeda motor terdakwa mengenai bagian samping kiri sepeda motor saksi korban Ewis;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan alternatif Penuntut Umum, maka harus dapat di buktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur hukum dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan akan dipertimbangkan kesesuaian unsur Dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa terdakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah:

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Unsur Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Ad. 1 Unsur Barang siapa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah setiap orang

Sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggung jawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, telah ternyata bagi Majelis Hakim terdakwa FRANSISKUS RUME DASILVA alias NOFRI alias NOFER adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa dengan tegas membenarkan bahwa identitas terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri terdakwa sendiri yang oleh karenanya surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidaklah *error ini persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “barang siapa” yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri terdakwa;

2. Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas:

Menimbang, bahwa kelalaian merupakan timbulnya suatu peristiwa sebagai akibat dari tidak dilakukannya penghati-hatian cukup dan penduga-duga yang cukup yang seharusnya diadakan oleh terdakwa, yang pada hari hari Minggu tanggal 13 September 2015 sekira pukul 21.00 wita, bertempat di Jalan Umum jurusan Weri - Larantuka dekat Kopdit Obor Mas, Kelurahan Sarotari, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur terdakwa yang belum memiliki SIM C (Surat Ijin Mengemudi) dan dalam keadaan mabuk mengendarai sepeda motor Honda warna hitam Nopol EB 3938 CG dalam keadaan mabuk dan kecepatan tinggi 70 km/jam sehingga diragukan kemampuannya dalam mengemudikan sepeda motor yang dikendarainya sehingga membuat terdakwa kehilangan konsentrasinya sehingga terdakwa tidak melakukan penduga-duga yang bahwa jalan tersebut adalah jalan umum yang terdapat adanya sepeda motor Honda Beat tanpa plat nomor yang dikendarai oleh Ewis Suryani L. Ugur alias Ewis dan membonceng korban Helena Paula yang akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berbelok dan telah membentangkan di pengadilan yang mana seharusnya terdakwa menghindari dan akibat dari ketidak penghati-hatian tersebut dan penduga yang cukup dari terdakwa sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga Helena Paula yang membonceng sepeda motor saksi Ewis terjatuh dan meninggal dunia sedangkan saksi Ewis mengalami luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah terbukti dan terpenuhi ada pada perbuatan terdakwa;

Ad. 3. Unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia:

Menimbang, bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas sepeda motor Honda Revo warna hijau hitam Nopol EB 3938 CG yang dikemudikan oleh terdakwa dengan korban Helena Paula yang dibonceng oleh saksi Ewis jatuh yang mengakibatkan korban meninggal dunia di Rumah Sakit, hal tersebut dikuakan oleh Visum Et Repertum Nomor : Visum Et Repertum Nomor : RSUD. 16/36/TU/2015 tanggal 14 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. David Santoso Halim sebagai dokter pada RSUD Larantuka, dengan kesimpulan : Kematian disebabkan perdarahan otak oleh kecelakaan lalu lintas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terbukti dan terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pemaaf maupun pembuat yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan

Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan korban jiwa;
- Terdakwa tidak memiliki SIM ;
- Terdakwa dalam keadaan mabuk;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang bahwa masa penahanan terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang ini juga diterapkan pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa untuk memudahkan proses dari pelaksanaan putusan dan untuk menjamin adanya kepastian hukum maka sesuai dengan pasal 197 Ayat 1 huruf (k) KUHP, terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa yang akan dipidana dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta semua ketentuan peraturan perundang-undangan lain:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa FRANSISKUS RUME DASILVA alias NOFRI alias NOFER terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan dengan korban luka berat;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor revo berwarna hijau hitam Nopol EB 3938 CG
 - 1 (satu) lembar STNK No.0002801/NT/2012 an Wilhelmus Kerobi Mukin, S.PD
No Rangka MH1JBE31XCK187122 No Mesin JBE3E 1183345
Dikembalikan kepada Fransiskus Rume Dasilva;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa nopol
 - 1 (satu) lembar STNK No 0079845/NT/2015 an Paula Helena Kuro Umang No Rangka MH1JFM216EK520421 No Mesin JFM2E-1531128
Dikembalikan kepada yang berhak;
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka pada Selasa , tanggal 08 Desember 2015, oleh Kami: ALDO ADRIAN HUTAPEA, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, AHMAD IHSAN AMRI, SH, serta SEPPIN LEIDDY TANUAB, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan putusan no. 1000/KAP.100.011.2019, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka serta dihadiri oleh PARLIN MANULLANG, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Larantuka dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

AHMAD IHSAN AMRI, SH,

ALDO ADRIAN HUTAPEA,SH.,MH.

SEPPIN LEIDY TANUAB, SH.

PANITERA PENGGANTI

KADIR LOU, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)